

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka yang menjadi Deskripsi Motif, Modus Dan Akibat Hukum Tindak Pidana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri karena:

**1. Motif terjadinya tindak pidana penempatan tenaga kerja indonesia di luar negeri adalah:**

- a. Untuk Mencari keuntungan

**2. Modus terjadinya tindak pidana penempatan tenaga kerja indonesia di luar negeri adalah:**

- a. Melakukan perekrutan tanpa mempunyai Perusahaan Penyalur
- b. Melakukan pembuatan paspor;
- c. Terdakwa berjanji untuk memperkerjakan Para TKI dimalaysia

**3. Akibat hukum terjadinya tindak pidana penempatan tenaga kerja indonesia di luar negeri adalah:**

- a. Akibat hukum terhadap pelaku
  - 1) Terdakwa Di Tahan
  - 2) Terdakwa Di Pidana Penjara
- b. Akibat hukum terhadap Korban
  - 1) Saksi Korban Sering Mengalami Kekerasan Fisik
  - 2) Saksi Korban Mengalami Kerugian

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka, saran yang dapat penulis berikan adalah :

1. Diharapkan agar majelis hakim lebih konsisten dalam menangani tindak pidana terhadap pelaku perseorangan khususnya dalam perkara tenaga kerja wanita illegal ke luar negeri. Pihak-pihak yang ikut terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam perkara tersebut patut dijatuhi hukuman sesuai dengan berat atau ringannya kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.
2. Diharapkan kepada para penegak hukum khususnya kepada Jaksa Penuntut Umum harus lebih di teliti dan berhati-hati dalam memeriksa dan meneliti suatu perkara khususnya para pelaku perseorangan turut serta melakukan penempatan tenaga kerja illegal ke luar negeri agar tidak terjadi kekeliruan menerapkan hukum yang dapat merugikan dan melanggar undang-undang Nomor.39 tahun 2004.
3. Diharapkan adanya sinergi kerja sama dengan semua pihak yang berkaitan dengan perlindungan TKI, karena keberhasilan perlindungan terhadap TKI tidak dapat hanya dilakukan suatu pihak saja, diperlukan kerja sama berbagai pihak baik dari pemerintah Indonesia, Negara penerima TKI, pejabat duta besar RI, PJTKI, Kementrian luar negeri, kementrian tenaga kerja, dan transmigrasi bahkan dari korban sendiri dalam upaya perlindungan hukum yang nyata.